TINJAUAN HAM INTERNASIONAL TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT)

Fithry Khairiyati, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang,

E-mail: fithry.khairiyati@gmail.com

Anisa Fauziah, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang,

E-mail: anisafauziahku@gmail.com

Sugeng Samiyono, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang,

E-mail: samiyononos@yahoo.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p06

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi perilaku LGBT yang telah meresahkan masyarakat Internasional pada umumnya. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis (social-legal research) yang melihat dari gejala sosial yang bersifat empiris dengan menggunakan data primer hasil wawancara (interview) dengan MUI, ICMI serta Komnas HAM. Data sekunder yang diambil adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan handbook UNDP (United Nations Development Program). Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional, perilaku LGBT tidak mendapatkan pengakuan karena dalam Deklarasi HAM tidak ada pelegalan terhadap kaum LGBT tetapi hanya menyebutkan pria dan wanita sebagai pasangan. Pro dan kontra negara-negara dalam menyingkapi perilaku LGBT ini. Negara menerima perilaku LGBT seperti Tiongkok bahkan hingga saat ini belum ada undangundang resmi tentang pernikahan sesama jenis.

Kata Kunci: LGBT, HAM Internasional, UNDP

ABSTRACT

The aim of this study is to describe and provide answers on how LGBT behavior has disrupted the wider international community. The research method used is sociological law (research in social law), which analyzes empirical social phenomena from primary data obtained from interviews with MUI, ICMI and Komnas HAM. The manual of the National Human Rights Commission, the Declaration of Human Rights and the manual of the UNDP (United Nations Development Program) were used as secondary data. Due to international human rights, the behavior of LGBT people is not recognized, as the Bill of Human Rights does not provide for the legalization of LGBT people, but only designates men and women as partners. Pros and cons of countries exhibiting this LGBT behavior. The country accepts LGBT behaviors like Tiongkok, although there is no official law on same-sex marriage.

Keywords: LGBT, International Human Rights, UNDP

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perilaku atau tindakan seksual menyimpang dari kaum LGBT bukan hanya fenomena yang bisa diterima begitu saja. Perilaku atau tindakan seksual muncul karena adanya kebiasaan seksual yang menyimpang. Orientasi, kebiasaan seksual adalah keinginan untuk menunjukkan hasrat, romansa, emosi, seks seseorang kepada

pria, wanita, atau kombinasi keduanya.¹ Perilaku yang menyimpang secara seksual dilakukan oleh orang yang memiliki orientasi seksual berbeda atau lebih dikenal sebagai kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual dan (transgender / transeksual). Istilah LGBT adalah istilah yang telah digunakan sejak 1990-an, yang menggantikan istilah "komunitas gay" karena istilah ini dianggap mewakili kelompok yang melengkapi istilah tersebut secara lebih rinci LGBT terdiri dari kelompok-kelompok: 1) Lesbi: sekelompok perempuan yang tertarik secara fisik, emosional dan / atau mental tertarik oleh wanita lain: 2) homoseksual: sekelompok pria yang secara fisik, emosional dan / atau mental tertarik pada pria lain; 3) biseksual: kelompok orang yang secara fisik, emosional dan / atau spiritual tertarik pada lawan jenis dan sesame jenis.; 4) Transgender: kelompok orang yang merasa bahwa identitas gender mereka berbeda dari anatomi genital. Karena itu, pemilihan / pemilihan operasi genital sesuai dengan identitas gender yang diinginkan.²

LGBT sendiri identik dengan penyimpangan dari perilaku seksual, dimana orientasi seksual harus berupa hubungan yang melibatkan lawan jenis dan pasangan. Namun demikian, LGBT adalah hubungan yang mencakup jenis kelamin yang sama antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan dengan orientasi gender ganda, di mana laki-laki mengacu pada perempuan dan laki-laki, dan sebaliknya perempuan mengacu pada laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan munculnya dua persepsi yang saling bertentangan tentang keberadaan kelompok LGBT, khususnya dalam kehidupan sosial.³

Ada pro dan kontra dalam melihat kaum gay. Beberapa melihatnya sebagai pilihan hak untuk hidup. Namun ada juga yang melihatnya sebagai perilaku menyimpang dan tidak bermoral. Sikap negatif terhadap homoseksual ini memunculkan aturan yang bisa menghukum kaum homoseksual. Prasangka dan diskriminasi terhadap kaum homoseksual ini semakin meningkat.⁴

Keinginan besar kaum LGBT untuk diakui dan diberi hak yang sama sebagai masyarakat pada umumnya, hal tersebut telah menimbulkan kontroversi tersendiri, Paling mengosongkan semua pikiran para pengambil kebijakan, terutama pada isu-isu yang mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM). Timbulnya keinginan pengakuan dan pemberian hak bukan tidak berdasar, melainkan karena mereka (kaum LGBT) bukanlah penyakit sosial atau penyakit sosial.

Berdasarkan Instrumen Hukum hak Asasi Manusia Internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), memberikan perubahan besar dalam perjuangan demi

¹ Crews, Douglas., & Crawford, Marcus. Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion. *Journal of Gay & Lesbian Social Services* 27 No. 2, (2015). pp. 172-186

² APA (American Psychological Association). (Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA documents, (2015). Retrieved from https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sex-uality-definitions.pdf. Diakses 12 Desember 2020.

³ Yeni Sri Lestari, Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM), diakses melalui http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/193/177 pada Desember 2020.

⁴ Jeanette Ophilia Papilaya dalam Jurnal Pax Humana, Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma, Volume III, No. I, 2016. Diakses melalui https://www.jurnalilmiah-paxhumana.org/index.php/PH/article/view/70/42 10 Februari 2021.

meningkatkan kepedulian pada semua orang akan pentingnya kemanusiaan. Hak Asasi Manusia bergantung pada nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang diterima secara umum, meskipun tidak semua negara memiliki norma-norma atau kebiasaan ini. Pada tahun 1977 di San Fransisco, Amerika Serikat, seorang pengawas Kota bernama Harvey Milk menjadi orang gay pertama yang menjadi pejabat sipil.⁵ Harvey Milk banyak berbicara tentang persamaan hak bagi orang-orang LGBT. Karena partisipasi aktif Harvey Milk dalam mengekspresikan persamaan hak-hak LGBT, bahkan Propinsi Quebec di Kanada menjadi propinsi pertama yang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual.

Namun, pertarungan Milk membuahkan hasil yang pahit, karena setahun setelah itu Harvey Milk dan Walikota San Francisco pada saat itu, George Moscone dibunuh karena telah mempromosikan hak-hak LGBT di wilayah San Fransisco. Sesudah era Harvey Milk, penerimaan LGBT masih mengalami pro dan kontra. Keberadaan kelompok LGBT di beberapa negara di dunia sangat dilarang oleh undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Di Iran dan Afganistan, hukuman mati dijatuhkan pada warga negara yang terlibat dalam hubungan sesame jenis.6 Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe menyatakan tentang kehadiran orang-orang LGBT di negaranya bahwa "hewan di hutan lebih baik dari pada orang-orang ini" dan "homoseksual lebih buruk dari pada anjing dan babi." (homoseksual lebih buruk dari pada anjing dan babi). Kremlin, atau badan legislatif Rusia pada akhir 2012, mengeluarkan undang-undang yang melarang "propaganda homoseksual" dan peraturan ini kemudian diterapkan di sembilan provinsi Rusia. Semua bentuk aktivitas pro-gay, seperti bendera atau logo pelangi, dianggap sebagai "propaganda" yang telah melanggar peraturan nasional Rusia. Para aktivis hak LGBT di Rusia memprotes peraturan ini yang kemudian menimbulkan demonstrasi di tengah-tengah kota Petersburg, ibu kota Rusia, tetapi pemerintah setempat menentang demonstrasi ini dan dalam demonstrasi itu beberapa aktivis yang berpartisipasi oleh pejabat pemerintah ditindas dan memenjarakan mereka.7 Bahkan India pun, sekali lagi menetapkan peraturan yang mengkriminalkan homoseksual, dan dikeluarkan peraturan yang mengkriminalkan orang-orang LGBT yang di istilahkan dengan Anti-Homoseksualitas Act 2014 dengan kegiatan mempromosikan, mendukung, maupun terlibat dalam aktivitas seks sesama jenis akan dijatuhi hukuman penjara dan juga hukuman mati.8

Pentingnya penerimaan komunitas internasional terhadap eksistensi serta perlindungan hak-hak LGBT, perlu ditekankan karena instrumen HAM Internasional menjamin hak asasi manusia dan kebebasan mendasar seperti hak untuk tidak memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat secara bebas,⁹ hak untuk tidak secara

⁵ The Biography Channel website. *Harvey Milk*. Diakses melalui http://www.biography.com/people/harvey-milk-9408170 pada Desember 2020.

⁶ The Huffington Post. *Robert Mugabe, Zimbabwe President, Threatens To Behead Gay Citizens,* diakses melalui http://www.huffingtonpost.com/2013/07/ 26/mugabe-zimbabwe-behead gays_n_3659454.html pada November 2020.

⁷ Olivia J.S Taebanu, Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights, diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/6189 pada Februari 2021.

⁸ The New York Times. India's Supreme Court Restores an 1861 Law Banning Gay Sex, diakses melalui http://www.nytimes.com/2013/12/12/world/asia/c ourt-restores-indias-ban-on-gay- sex.html?ref=gardinerharris&_r=0) pada Januari 2021.

⁹ UDHR. Pasal 19; ICCPR. Pasal 19; ECHR. Pasal 10; African Charter. Pasal 9.

sewenang-wenang ditahan,¹⁰ dan hak untuk bebas dari penyiksaan.¹¹ Hampir setiap negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi konvensi hak asasi manusia yang mengatur hak dan kebebasan sebagaimana disebutkan diatas, yang tentu saja merupakan hak dasar semua orang, termasuk orang LGBT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka dalam penelitian ini merumuskan sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah perilaku LGBT ditinjau dari HAM Internasional?
- 2. Bagaimanakah negara-negara internasional dalam mengatasi gerakan LGBT (LGBT movement)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi perilaku LGBT yang di tinjau dari HAM dan negara-negara Internasional

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum social legal yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, ¹² dengan bentuk deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan tentang LGBT ditinjau dari perspektif HAM Internasional serta bagaimana Deklarasi HAM mengaturnya. Data yang dianalisis secara kualitatif-empiris, meneliti, serta menafsirkan guna menjawab masalah penelitian. Metode analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dalam bentuk teori, makna dan substansinya, dari berbagai literatur, peraturan perundangundangan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) di lapangan, digunakan Responden dengan menggunakan metode sampling jenuh, dimana seluruh populasi diambil sebagai sample, karena menurut peneliti dianggap mewakili untuk pengumpulan data sekunder terkait dengan tema penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perilaku LGBT Ditinjau Dari HAM Internasional

Masalah LGBT sekarang dalam tatanan dunia, keberhasilan penyebarannya dicapai melalui serangkaian gerakan pro-LGBT yang telah ada sejak lama. Fenomena ini didukung oleh Deklarasi HAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948, dan reformasi politik dan demokratisasi yang sering disalahpahami sebagai proses liberalisasi dan kebebasan berekspresi. Secara umum, semakin Makmur dan sekuler suatu negara, semakin besar kemungkinan untuk merangkul hak-hak orang LGBT. Sebaliknya, semakin miskin dan semakin religious suatu bangsa, semakin besar kemungkinan untuk menekan orang-orang LGBT. Terutama karena fakta bahwa

¹⁰ UDHR. Pasal 9; ICCPR. Pasal 9; ECHR. Pasal 5; African Charter. Pasal 4.

¹¹ UDHR. Pasal 5; ICCPR. Pasal 7; ECHR. Pasal 3; African Charter. Pasal 5.

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 133-134.

negara itu demokratis atau tidak, meskipun hak-hak LGBT tidak ditemukan di semua negara demokratis, hak-hak LGBT hampir tidak ada di negara-negara yang non demokratis.

Bassam Tibi menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak orang yang lahir dari pemikiran Eropa modern tentang hukum alam (*natural law*). Hak asasi manusia adalah hak orang yang lahir dari pemikiran Eropa modern tentang hukum alam. Hakhak tersebut, ditetapkan oleh negara-negara Eropa sebagai standar institusi hukum. Dari sanalah Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) PBB berasal pada tahun 1948, dan hak asasi manusia menjadi hukum internasional.¹³

Pada bulan Juni 2011, Afrika Selatan, yang mempunyai perwakilan di PBB. Pertama kali menawarkan, resolusi PBB sebagai Hak Asasi Manusia yang secara khusus, ditujukan untuk identitas gender dan orientasi seksual. Hal ini disetujui oleh sebagian ini disetujui oleh sebagian kecil dari mayoritas dan dukungan dari anggota dewan dari semua wilayah. Resolusi ini merupakan awal dari membuka jalan ke masalah terkait. Banyak negara Islam masih kesulitan memahami masalahnya. Topik seperti itu seharusnya tidak memiliki status subyek dalam hak asasi manusia internasional sesuai dengan asumsi negara-negara organisasi Islam. Permasalahan menunjukkan, betapa sulitnya untuk mengembangkan hukum yang harmonis dan universal untuk badan-badan supranasional, ketika nilai-nilai dan kebiasaan menjadi ambigu melalui budaya-budaya.

sebagai reprentasi dari negara-negara di dunia juga mempertimbangkan keberatan mayoritas Dewan PBB dari negara-negara lain yang pada dasarnya, lebih banyak yang menolak dari pada yang menerimanya. Namun, ini tidak mungkin terjadi jika resolusi sebagian besar ditentukan oleh isu-isu politik internasional. Termasuk dalam kasus ini adalah United Nations Development Program (UNDP), yang sebagai organisasi internasional di bawah PBB, yang sangat mendukung gerakan LGBT baik dukungan moril maupun materil. UNDP telah berafiliasi dengan beberapa negara, yang mendukung gerakan LGBT. Bahkan di Indonesia ada komunitas LGBT Indonesia (LGBTI) di bawah naungan organisasi UNDP untuk Asia Tenggara. LGBT Indonesia, juga mendapat dukungan UNDP untuk bekerja sama dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID. Empat negara, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan China mendapatkan kucuran dana sebesar US \$ 8 juta (sekitar Rp. 108 miliar). UNDP menyatakan bahwa hal ini adalah kolaborasi dengan masyarakat sipil yang melibatkan lembaga-lembaga nasional dan regional dalam penegakan hukum dan sumber daya manusia.

3.2. Negara-Negara Internasional Dalam Mengatasi Gerakan LGBT (LGBT Movement)

Pada dasarnya, LGBT sendiri tidak memiliki legalitas internasional. gerakan LGBT, ini hanyalah merupakan sebuah upaya internasional untuk melanggengkan eksistensi politik internasionalnya. Kita dapat mengamati negara Brasil, yang merupakan negara yang notabene adalah negara simbol umat Nasrani dengan

¹³ Tibi, Bassam, "Islamic Law/Syariah and Human Rights: International Law and International Relations" dalam Tori Lindholm and Kari Vogt (eds.), Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders, Oslo: Nordic Human Rights Publications, 75 (1993)

ditandai adanya patung Yesus yang terbesar selama puluhan tahun mempertahankan tradisi keagamaan yang sangat kuat pun akhirnya runtuh dan tidak dapat menahan gerakan LGBT. Hal ini menunjukkan, betapa sangat kuatnya ekspansi dan pengaruh dari LGBT movement tersebut. Bila kita amati dari 30 hak-hak manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka tidak satu pun yang menyebutkan secara khusus orang LGBT. Justru dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke16 tersebut menyebutkan tentang hak menikah dan berkeluarga. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk menikah dan memiliki keluarga jika mereka menginginkannya. Pria dan wanita memiliki hak yang sama ketika menikah dan ketika mereka berpisah. Isi Jika kita merujuk pada HAM Internasional, kita dapat memahami bahwa jika LGBT ini diakui dan legal, maka pada tahun 1948 sebagai lahirnya HAM Internasional, tidak hanya menyebutkan pria dan wanita sebagai pasangan tetapi juga menyebutkan pasangan sejenis. Hal inilah yang menurut penulis dapat digunakan sebagai argumentasi hukum Internasional untuk menolak dan melarang gerakan LGBT tersebut.

Membahas mengenai perlindungan terhadap kaum LGBT, dari beberapa instrument HAM Internasional, seperti pasal 9 UDHR menetapkan bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan atau diperintahkan secara sewenang-wenang. ICCR memuat peraturan dalam pasal 9, paragraph 1, yang menggambarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk kebebasan dan keamanan. Tidak ada yang bisa ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya, kecuali atas dasar prosedur hukum yang berlaku. Pada United Nations Human Rights Committee yakni Badan PBB yang khusus menangani masalah HAM menekankan bahwa penahanan yang sewenang-wenang jika ditahan untuk jangka waktu yang lama dan tidak ditentukan dan tidak memiliki tinjauan periodik.¹⁶ Selain pasal 9 ayat 1, penahanan dapat dikatakan sebagai penahanan sewenang-wenang jika melanggar pasal dalam ICCR yang relevan, seperti pasal 14, yang mensyaratkan peradilan yang kompeten dan tidak memihak, pasal 7 yang melarang penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, pasal 10 yang mengharuskan perlakuan manusiawi selama penahanan. Kaum LGBT sangat sering ditemukan memiliki kebebasan terbatas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka.¹⁷

Semua instrument hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional memastikan bahwa penahanan dilakukan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

¹⁴ Dikutip dalam wawancara dengan Bapak Dr. H. Maneger Nasution, M.Ag (Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 5 Juni 2020.

¹⁵ Lihat 30 Hak Asasi Manusia yang tertulis dan disepakati dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

¹⁶ G Alfredsson, et al. (eds). International Human Rights Monitoring Mechanisms. Den Haag: Martinus Nijhof Publishers. (2001). Hlm. 67-121; Carlos Jiménez Piernas (ed.). Iniciación a la Práctica en Derecho Internacional. Madrid: Marcial Pons. (2003). Hlm. 215-277; UN Human Rights Committee (UNHCHR). van Alphen v. the Netherlands (Communication No.305/1988). CCPR/C/39/D/305/1988. 23 July 1990. Annex IX Sect. M. paragraf. 5.8; Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: Commentary. Strasbourg: N.P. Engel, Kehl. (1993). Hlm. 172; Alfred de Zayas. Human Rights and Indefinite Definition. 87 Int'l Review of Red Cross 857. (2005). Hlm. 18.

¹⁷ UNHCHR. Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, summary or arbitrary executions. UN Doc. A/HRC/4/20. 29 January 2007. Hlm. 112-113.

Penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (*torture or other crue, inhuman or degrading treatment or punishment*). Banyak konvensi internasional yang memberikan konsep penyiksaan yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya semua konvensi tersebut melarang penyiksaan ataupun tindakan kejam, tindak manusia lainnya.¹⁸

Sebagai kelompok minoritas, kaum LGBT sering berada dalam posisi yang sulit dan rentan terhadap penyiksaan. Berdasarkan laporan *Special Rappoteur* PBB menetapkan bahwa kaum LGBT rentan terhadap tindakan penyiksaan, karena kebiasaan dan kepercayaan yang berakar pada mitos dan ketakutan yang sering dikaitkan dengan gender, perilaku seks, dan HIV/AIDS, yang merupakan kontribusi terbesar terhadap stigma diskriminasi terhadap kaum LGBT.¹⁹ Kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul (*freedom of opinions nad freedom of association*) UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas. Pasal 19 ICCPR menambahkan bahwa hak untuk mencari, menerima dan mengirim informasi melalui media cetak, dalam bentuk karya seni atau sumber lain sesuai dengan keinginan masing-masing.

Di dalam UHDR dituliskan bahwa "everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association" atau yang dapat diartikan bahwa semua orang memiliki hak untuk bebas berasosiasi dan membentuk kelompok secara damai. Pasal 21 dari ICCPR menyatakan bahwa hak untuk bebas berasosiasi adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai haruslah dilindungi. Dan tidak boleh ada pembatasan atas hak ini selain dari pembatasan yang diberlakukan oleh hukum dan dianggap perlu dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, ketertiban umum dan perlindungan kesehatan ataupun moral masyarakat, hak dan kebebasan orang lain.

Tindakan negara dalam mengatasi LGBT dimana kelompok 17 negara yang dipimpin oleh Belarusia memblokir rencana PBB untuk memasukkan hak-hak kaum lesbian, gay dan transgender (LGBT) dalam strategi perkotaan yang sedang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kanada, dengan dukungan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Meksiko, sebelumnya telah mendorong pengakuan hak LGBT dan penolakan homofobia. Proposal Kanada dipresentasikan dan dibahas pada konferensi PBB di Ekuador.

Agenda politik baru PBB yang disebut "Agenda Perkotaan Baru" akan berisi beberapa rekomendasi untuk mengatasi tantangan perkembangan kota yang pesat di dunia. Agenda ini diharapkan dapat diadopsi pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, sebagai pedoman untuk pembangunan kota yang berkelanjutan selama 20 tahun ke depan.

¹⁸ UN Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Pasal 1(1); UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Pasal 1(1); Rome Statute of the International Criminal Court. Pasal 7(2e); Inter- American Convention to Prevent and Punish Torture. Pasal 2.

¹⁹ UN Committee against Torture. *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*. 24 January 2008. UN Doc. CAT/C/GC/2.

PBB melihat pengakuan hak-hak kelompok LGBT sebagai langkah signifikan. Sejauh ini, di 76 negara, hubungan sesama jenis masih mendapat sanksi hukum. Di tujuh negara, homoseksualitas bahkan bisa dihukum mati. Menurut laporan kantor berita Reuters, kampanye menentang hak LGBT dipimpin oleh Belarusia dan didukung antara lain oleh Indonesia, Rusia, Mesir, Qatar, Pakistan dan Uni Emirat Arab.

Sedangkan di beberapa negara di dunia, hukum sangat melarang keberadaan orang-orang tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe membuat pernyataan tentang keberadaan kelompok LGBT di negaranya bahwa "hewan di hutan lebih baik dari orang-orang ini" dan akan diancam memenggal kepala mereka. Mugabe, bahkan menantang komunitas LGBT untuk mengurung mereka di rumah selama lima tahun dan meminta mereka memiliki anak. "Jika tidak, saya akan memenggal kepala mereka." Begitu juga Singapura juga merupakan negara yang menentang komunitas ini.²⁰

Berdasarkan pasal 377A KUHP Singapura, "tindakan tidak senonoh" yang dilakukan oleh seorang pria dengan pria lain dapat dipenjara selama dua tahun. Namun untuk hubungan sesama jenis tidak diberlakukan larangan tersebut. Meskipun gay Singapura tetap konservatif. Namun, mendekriminalisasi seks homoseksual sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung India telah memicu perdebatan baru di Singapura, dan undang-undang anti-gay yang telah diajukan mendapatkan tantangan baru di dalam hukum. Hak-hak LGBT di Singapura mendapatkan dukungan publik semakin meningkat, dengan ribuan orang menghadiri acara tahunan hak-hak gay Pink Dot Singapura dalam beberapa tahun terakhir. Rusia, adalah negara selanjutnya yang menentang legalitas LGBT.

Kondisi kaum homoseksual yang memprihatinkan mendorong Rusia untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki kondisi hak asasi kaum homoseksual dan menjamin perlindungan hak-hak fundamental dan kebebasan kaum homoseksual di negaranya melalui penjabaran undang-undang berdasarkan konten ECHR yang terkandung dalam Labor Code of The Russian Federation 31 December 2001, selanjutnya Code of Administratif Offences 2001 dan Civil Procedure Code 2002. Namun dalam penerapannya berdasarkan indikator ketelitian menunjukkan tingkat yang lemah karena semua pasal undang-undang yang telah disusun oleh Pemerintah Rusia hanya menetapkan standar, menggunakan bahasa yang sama, dan Rusia tidak memberikan atau menyertakan definisi tertentu, dan dalam semua aturan larangan diskriminasi tidak secara khusus ditujukan kepada kaum homoseksual, sehingga menimbulkan ambiguitas dan salah tafsir oleh masyarakat Rusia, khususnya orang homofobik.

Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Rusia tetap teguh anti-gay, karena pada Februari 2007 Walikota Moskow Yuri Luzhkov mencatat bahwa ada larangan ketat terhadap aktivitas "Gay Pride" dan bahwa homoseksual adalah setan yang menyebabkan kemarahan publik, sebagai akibat dari yang banyak homoseksual tetap dipenjara. Adanya kasus ini menunjukkan indikasi bahwa Rusia kurang

²⁰ The Huffington Post. Robert Mugabe, Zimbabwe President, Threatens To Behead Gay Citizens diakses melalui http://www.huffingtonpost.com/2013/07/26/mugabe-zimbabwe-behead gays_n_3659454.html pada Januari 2021.

mematuhi regulasi ECHR. Upaya yang dilakukan Rusia belum maksimal untuk kasus diskriminasi homoseksual di negaranya.

Sedangkan negara yang mendukung yakni Tiongkok sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa-bangsa, juga telah menandatangani berbagai perjanjian internasional yang mempromosikan hak asasi manusia. Ini termasuk Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (sipil), Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Hak Anak (UNCRC), Konvensi Menentang Penyiksaan dan lain-lain, Konvensi tentang larangan dan penghapusan pekerja. anak-anak, dan konvensi hakhak disabilitas. Sikap pemerintah Tiongkok terhadap Transgender Biseksual Gay Lesbian (LGBT) umumnya ambivalen.

Legalisasi pernikahan sesama jenis di Tiongkok masih dalam tahap UNDP. UNDP membantu kelompok LGBT dalam melegalkan pernikahan sesama jenis karena hak untuk menikah juga harus dimiliki oleh kelompok LGBT karena adanya hak asasi manusia dimana semua manusia mendapatkan hak yang sama. UNDP membantu LGBT Tiongkok untuk mensurvei berapa banyak orang Tiongkok yang LGBT. UNDP membantu mengumpulkan dana untuk kampanye komunitas LGBT di Tiongkok. Hingga saat ini belum ada undang-undang resmi tentang pernikahan sesama jenis, tetapi di masyarakat Tiongkok pernikahan sesama jenis adalah hal yang biasa karena mereka menganggap homoseksualitas sebagai bagian dari budaya negara mereka.

4. Kesimpulan

Perubahan pandangan dunia tentang gerakan LGBT sangat dipengaruhi oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association sebagai institusi yang dianggap kompeten untuk memberikan penilaian terhadap keberadaan kaum LGBT. Di dalam HAM Internasional pun tidak satu pun yang menyatakan dukungan dan melegalkan gerakan LGBT. Pengakuan orientasi hanya dilakukan oleh UNDP, yang merupakan organisasi politik internasional dibawah naungan PBB. Dalam Deklarasi Universal HAM Internasional yang merupakan sebuah pengakuan tentang HAM manusia seluruhnya, tidak satu pun yang menyebutkan hubungan sesama jenis, tetapi hanya ada hubungan antara pria dan wanita. Instrumen HAM internasional seperti Convention on Torture, Convention on the Rights of Child, dan HAM regional seperti American Convention on Human Rights, African Charter serta Arab tidak secara khusus merinci adanya perlindungan terhadap kaum LGBT. Namun, seiring dengan waktu serta fakta-fakta di lapangan menunjukkan kurangnya perhatian dan perlindungan negara terhadap kaum LBGT, sehingga badan-badan khusus PBB untuk HAM dan komisi HAM regional sudah mulai memasukkan orientasi seksual dan identitas gender secara khusus sebagai orang yang perlu dilindungi oleh HAM internasional.

Pro dan kontra gerakan LGBT, tidak perlu lagi diperdebatkan. Karena, secara normatif, sudah dapat dilihat dalam aturan-aturan HAM Internasional yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia seperti UDHR. Tidak satu pun yang mendukung gerakan LGBT ini, hanya mengakui hubungan antara pria dan wanita bukan sesama jenis. Di samping itu banyaknya kaum LGBT yang mendapatkan diskriminasi, disiksa atau ditahan secara sewenang-wenang adalah bukti bahwa perlindungan negara terhadap kaum LGBT sangatlah minim. Kewajiban negara untuk mematuhi tanggung jawab

internasional dan universalitas HAM harus menjadi rujukan untuk perlindungan HAM kaum LGBT. Oleh karena itu penting untuk membuat peraturan dalam bentuk konvensi internasional, protocol dan perjanjian bilateral yang disetujui dan diratifikasi yang membahas perlindungan orang LGBT sehingga tindakan diskriminasi terhadap kaum LGBT dapat berkurang.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- G. Alfredsson, et al. (eds). *International Human Rights Monitoring Mechanisms*. Den Haag: Martinus Nijhof Publishers. 2001.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Jender, Komnas HAM, Jakarta, 2015
- Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003
- Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008.
- Tibi, Bassam. *Islamic Law/Syariah and Human Rights: International Law and International Relations* dalam Tori Lindholm and Kari Vogt (eds.), Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders, Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993.

Jurnal

- Crews, Douglas., & Crawford, Marcus. Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion. Journal of Gay & Lesbian Social Services 27 No. 2, (2015). 172-186
- Lestari, Yeni Sri. "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2018): 105-122.
- Papilaya, Jeanete Ophilia. "Lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan keadilan sosial." *PAX HUMANA* 3, no. 1 (2016): 025-034.
- Santoso, Meilanny Budiarti. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 220.
- Taebenu, Olivia JS. "The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia." *Lex et Societatis* 2, no. 8 (2014).
- United Nations High Commissioner of Human Rights. Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, summary or arbitrary executions. UN Doc. A/HRC/4/20.

Website

- The Biography Channel website. *Harvey Milk* http://www.biography.com/people/harvey-milk-9408170
- The Huffington Post. Robert Mugabe, Zimbabwe President, Threatens To Behead Gay Citizens. http://www.huffingtonpost.com/2013/07/26/mugabe-zimbabwe-behead gays n 3659454.html

The New York Times. India's Supreme Court Restores an 1861 Law Banning Gay Sex. http://www.nytimes.com/2013/12/12/world/asia/c ourt-restores-indias-ban-on-gay- sex.html?ref=gardinerharris&_r=0)

Peraturan perundang-undangan

- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. *Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution* 2200A (XXI) of 16 December 1966.
- Universal Declaration of Human Rights, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948.
- UN Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
- UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
- Rome Statute of the International Criminal Court. Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture.
- UN Committee against Torture. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 24 January 2008.UNDoc. CAT/C/GC/2./